

PENATAAN PERIZINAN DAN STATUS PERKEBUNAN TANPA HAK GUNA USAHA DI SULAWESI SELATAN

Tri Suhendra Arbani
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: tri.suhendra@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This study examines two things, namely the status of state land granted to PTPN XIV, which has expired its HGU and licensing arrangements in the plantation sector, this research uses jurist normative research using a law editor and a conceptual approach. With regard to the PTPN XIV HGU, it is clear that the problems arose due to the unclear land status after the expiration of the HGU permit. From the perspective of the law, it is very clear that land that has expired its HGU is the obligation of PTPN XIV to return it to the state as the party that grants the permit. Improvement of the plantation licensing chain starting from location permits, forest area release permits, plantation business permits, cultivation plantation permits, processing plantation business permits, land clearing permits.

Keywords: Business Use Rights, Licensing, Plantation.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bertujuan mengkaji dua hal yakni status lahan negara yang diberikan kepada PTPN XIV yang telah masa habis masa HGU nya dan penataan perizinan dibidang perkebunan, penelitian ini menggunakan penelitian normative yuris dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Permasalahan tentang HGU PTPN XIV, sudah jelas bahwa masalah yang muncul akibat ketidakjelasan status tanah pasca berakhirnya izin HGU tersebut. dari pandangan aturan hukumnya sudah dengan sangat terang bahwa tanah yang sudah habis masa HGUnya menjadi kewajiban PTPN XIV untuk mengembalikannya kepada negara sebagai pihak yang memberikan izin. Perbaikan rantai perizinan perkebunan dimulai dari izin lokasi, izin pelepasan Kawasan hutan, izin usaha perkebunan, izin perkebunan budidaya, izin usaha perkebunan pengelolaan, izin land clearing.

Kata Kunci : Hak Guna Usaha, Perizinan, Perkebunan.

PENDAHULUAN

Hak Guna Usaha perkebunan memiliki tujuan agar lahan negara dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan menjadi sektor pemasukan bagi negara. Pada perkembangannya perizinan khususnya hak guna usaha perkebunan menjadi masalah diberbagai daerah. Salah satu kasus seperti itu terjadi di Sulawesi-Selatan mengenai pemanfaatan lahan negara menjadi rebutan antara pihak PTPN.. dengan masyarakat setempat. Permasalahan tersebut berkaitan dengan Hak Guna Usaha lahan yang telah habis masa izinya.

Pada bidang perkebunan sendiri sebenarnya banyak permasalahan lahan yang telah berakhir masa HGU nya yang kemudian menjadi konflik di masyarakat. Lahan itu baik dimiliki oleh perusahaan swasta maupun BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Status sebagai Perusahaan besar tentunya memiliki pengaruh yang kuat dalam menego kesalahan yang dibuat. Bahkan dalam beberapa kasus kesalahan yang telah diperbuat oleh perusahaan-perusahaan tersebut malah diberi legalitas.

Di Sulawesi Selatan sendiri, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV¹ hampir disemua daerah mengalami konflik dengan masyarakat. Konflik tersebut muncul dari lahan yang dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) telah berakhir masa HAK Guna Usaha. Hak Guna Usaha atau biasa yang dikenal dengan HGU merupakan salah satu jenis hak kepemilikan atas tanah yang diatur oleh *negara* dalam jangka waktu, guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Adapun jangka waktu yang diberikan adalah 25 tahun dan bisa diperpanjang kembali menjadi 35 tahun.

Bagi perusahaan yang memegang HGU, maka ada kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, (PP40/1996) bahwa pemegang HGU berkewajiban untuk membayar uang pemasukan kepada negara.

Kasus konflik kepemilikan lahan tersebut menjadi lebih rumit Ketika negara juga ikut mengiyakan tindakan dari perusahaan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi izin yang diberikan seakan mendiamkan permasalahan ini, bahkan ada juga lahan yang diperluas tapi tidak dipantau. Fakta lainnya adalah tidak adanya pengawasan kembali tentang berapa luas lahan sebenarnya apakah ada penambahan lahan yang

¹ PTPN XIV adalah perusahaan perkebunan milik negara alias badan usaha milik negara (BUMN). Ia tersebar di tujuh provinsi di Sulawesi, yakni, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Terbesar di Sulsel dengan unit bisnis perkebunan sawit, gula, dan kapas.

dlakukan diluar dariizin yang telah diberikan. Pada umumnya perpanjangan HGU pihak BPN harus kembali memantau berapa luas lahan yang akan diperpanjang akan tetapi hal itu tidak dilakukan. Perlunya kesetaraan dalam berusaha dan perizinan yang ketat akan memberikan ruang transparansi pengelolaan SDA. Berdasarkan hasil riset KPK, ada banyak fakta pelanggaran dibidang perizinan di bidang sumber daya alam terpampang dengan jelas mulai dari perusakan lingkungan, pelanggaran peruntukan ruang, bahkan pemenuhan hak persyaratan perizinan itu sendiri.²

Perlunya strategi dalam membangun suatu sistem yang baik sangat dibutuhkan contohnya saja memperkuat penataan perizinan, pertukaran data, dan sisnergi pengawasan yang dapat memberikan manfaat pada peningkatan penerimaan pajak dari pengelolaan SDA. Tanpa adanya data serta pengawasan yang baik justru akan menimbulkan benih kourpsi dan konflik kepentingan didalamnya.

Pembenahan perizininan merupakan hal paling mendasar dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Tanpa adanya proses pembenahan perizinan, upaya-upaya yang dilakukan seperti sertifikasi, Verifikasi legalitas, maupun instrument-instrumen CSR, moratorium, perhutanan sosial maupun reforma agraria ibarat pelaksanaan *second best*. Bahkan intrumen seperti *one-map* dapat terhenti karena keterbukaan informasi perizinan tidak mungkin bisa diwujudkan Ketika masih terjadi korupsi perizinan. Penataan perizinan merupakan salah satu fokus utama dalam Gerakan Nasional Penyelamatan SDA. Hal ini berdasarkan pada temuan bahwa perizinan merupakan salah satu wilayah rentan korupsi dalam tata Kelola sumber daya alam.³

Ego sectoral tentang Lembaga mana yang harus mengeluarkan izin juga menjadi persoalan tersendiri. Pada aspek kewenangan, potensi tumpang tindih pengaturan perencanaan alokasi ruang atau wilayah terjadi antara aturan UU Kehutanan dengan UU Penataan ruang. Potensi konflik ruang juga terjadi pada tahap pemanfaatan ruang/wilayah. Masalah inilah yang memberikan celah atau ruang dalam mengeksploitasi sumber daya alam dengan berbagai cara termasuk tindakan korupsi. Dampak korupsi di sektor sumber daya alam juga bisa bersifat

² Grahat Nagara, dkk. *Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. Jurnal Antikorupsi Integritas, Volume 05 Nomor 2 Desember Tahun 2019. h. 71.

³ Dewi Tresya, dkk. *Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Jurnal Antikorupsi Integritas, Volume 05 Nomor 2 Desember Tahun 2019. h. 16.

lintas waktu yang berarti akan mengancam keberlangsungan ruang hidup dan pemenuhan hak dasar dari masyarakat.⁴

Penelitian ini menjadi sangat dibutuhkan karena Sektor SDA memegang peran penting bagi perekonomian Indonesia. Rendahnya tingkat penerimaan negara dibandingkan nilai produksi di sektor SDA mendorong KPK untuk menginisiasi program pencegahan korupsi di sektor SDA. Gerakan Nasional Penyelamatan SDA (GNP SDA) adalah program pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK yang melibatkan 27 Kementrian dan Lembaga (K/L) sejak 2015. Salah satu fokus GNP SDA adalah melakukan pencegahan korupsi terhadap penerimaan negara di sektor SDA. Strategi yang diterapkan melalui penguatan kebijakan fiskal dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Perbaikan aspek kelembagaan di sektor SDA dilakukan karena terdapat banyak indikasi korupsi dalam penerimaan negara di sektor tersebut.⁵

Pada penelitian ini mencoba mengkaji dua permasalahan utama yakni status lahan perkebunan yang tak memiliki HGU dan model penataan perizinan yang baik. Untuk itu diperlukan kajian dalam menganalisis permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*).⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Tipe penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian preskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁷ Serta memberikan masukan mendasar terkait penyelesaian isu hukum yang dikaji.

PEMBAHASAN

A. Status Lahan Perkebunan Setelah Masa berakhirnya HGU

Pengelolaan sumber daya alam berkaitan dengan perizinan yang diberikan oleh pemerintah. Izin pengelolaan sudah diatur jelas mengenai persyaratan apa saja yang perlu dipenuhi dan masa jangka berlakunya. Perizinan merupakan bagian dari penataan (*compliance*) melalui penegakan hukum lingkungan, yang sering

⁴ Epakartika, dkk. Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Volume 05 Nomor 2 Desember Tahun 2019. h.95.

⁵ I Mumu Muhajir, dkk. *Op.,Cit.* h. 5.

⁶ Johnny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006). h. 57.

⁷ Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2010), h. 22.

disebut dengan pendekatan *command and control*.⁸ Izin tersebut ada berbagai macam dan salah satunya Hak Guna Usaha (HGU).

Kasus yang terjadi di Sulawesi-selatan berkaitan dengan pemberian izin pengelolaan lahan negara yang dengan diberikan HGU kepada PTPN XIV dengan luas lahan seluas 66.484,75 Ha .⁹ Berakhirnya HGU maka secara yuridis maka berakhir pula izin untuk mengelola lahan tersebut, kecuali HGU itu diperpanjang kembali oleh PTPN. Dari segi pajak, berakhirnya HGU dari PTPN maka berakhirilah kewajibannya dalam membayarkan pajaknya.

Berbeda halnya jika HGU PTPN XIV telah berakhir masa HGU nya selama 25 tahun dan tetap mengelola lahan tersebut. Pengelolaan tanpa HGU akan menjadi ilegal dan kewajiban membayar pajaknya menjadi hilang. Praktik inilah yang kemudian terjadi bertahun-tahun sehingga menimbulkan konflik dengan masyarakat.

Berbagai LSM yang ada di Sulawesi-Selatan, seperti Koalisi organisasi masyarakat sipil terdiri dari Sawit Watch, Walhi Sulawesi Selatan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel menengarai PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) telah beroperasi ilegal di Kabupaten Enrekang dan Wajo, Sulawesi Selatan. Perusahaan negara ini dinilai berusaha tanpa dilengkapi hak guna usaha (HGU) sebagai syarat wajib perusahaan sesuai putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015, hasil uji materi UU Perkebunan. PTPN XIV beroperasi di Kecamatan Maiwa, Enrekang 5.230 hektar dan di Gilireng dan Keera (Wajo) seluas 12.170 hektar. Tindakan PTPN XIV dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan negara dari penerimaan pajak. Negara tak mendapatkan apapun dari tindakan ilegal PTPN XIV yang tak ber-HGU. Selama bertahun-tahun masyarakat berhadapan dengan Brimob tanpa henti meneror dan intimidasi masyarakat yang menolak keberadaan PTPN XIV.¹⁰

Konflik serupa juga terjadi di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Gowa. Desa Belapunranga adalah salah satu desa dari tiga desa lainnya (Boring Sallo, Belaboni dan Kelurhan Lanna) yang wilayahnya menjadi lokasi dari PTPN XIV. diketahui bahwa luas wilayah HGU PTPN XIV sekitar 600 Ha. Sebelum

⁸ Marhaeni Ria Siombo, *Tanggung Jawab PEMDA terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2 September 2014, h. 399.

⁹ Rizki, Anggriana Arimbi, *Kembalikan Tanah Petani yang dirampas oleh PTPN XIV*, http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/86/%E2%80%9CKEMBALIKAN TANAH PETANI YANG DIRAMPAS PTPN XIV%E2%80%9D/, diakses pada tanggal 5 Mei 2020

¹⁰ Wahyu, Chandra, *Tanpa HGU, Koalisis nilai PTPN XIV Operasi Ilegal di SUL-SEL*, <https://www.mongabay.co.id/2017/07/18/tanpa-hgu-koalisi-nilai-pt-perkebunan-nusantara-xiv-operasi-ilegal-di-sulsel/> diakses pada tanggal 6 Mei 2020

dikelola oleh PTPN XIV, lokasi yang kini sudah dikuasai oleh masyarakat dulunya adalah lokasi Pabrik Kertas Gowa (PKG), namun karena pabrik ini tidak banyak berkembang, lokasi pabrik ini diambil alih oleh PTPN XIV.¹¹

Konflik yang terjadi di beberapa daerah di atas dan di Kabupaten Wajo, Enrekang, Mantadulu Luwu Timur dan Takalar hanya mewakili dan memperlihatkan situasi Agraria yang terjadi di Sulawesi Selatan. Penguasaan lahan oleh PTPN XIV juga terjadi di Kabupaten Luwu Timur yaitu PKS 1 Luwu dengan luas HGU 9.037 ha. Pabrik Gula Bone, di Kabupaten Bone, dengan luas areal HGU 7.771. Pabrik Gula Camming, di Kabupaten Bone, dengan luas areal HGU 9.837. Pabrik Gula Takalar, di Kabupaten Takalar, dengan luas areal HGU 7.970 hektar. Unit Sidrap dengan luas areal HGU 5.090 hektar di Kabupaten Sidrap. Unit Sakkoli Wajo dengan luas areal HGU 4.583 hektar di Kabupaten Wajo. Kebun Jeneponto (kapas) dengan luas areal HGU 145 hektar di Kabupaten Jeneponto. Kebun Kalosi (kopi) dengan luas areal HGU 26 hektar di Kabupaten Enrekang. Perkebunan Sawit di Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara seluas 3.102,75 Ha. Konsesi PTPN XIV di Kabupaten Soppeng seluas 1.002 Ha. Serta penguasaan lokasi transmigrasi di desa Mantadulu Luwu Utara seluas 570 Ha. Total penguasaan lahan di Sulawesi Selatan oleh PTPN XIV adalah 66.484,75 Ha¹²

Dari kasus di atas berkaitan erat dengan perizinan di bidang sumber daya alam. Perizinan sendiri berkaitan dengan pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin menjadi salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹³

Kasus perizinan di atas memberikan kita gambaran ada masalah dalam pelaksanaan dan pemahanan yang berbeda antara masyarakat, pihak perusahaan dan pemerintah sendiri. Dari uraian kasus tersebut dapat kita analisis dari pendekatan yuridis peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada 3 masalah hukum yang timbul dari kasus lahan negara tersebut. *Pertama*, legalitas PTPN XIV dalam mengelola lahan negara tanpa HGU; *kedua*, status dan kewajiban pajak

¹¹ LBH Makassar, Keberhasilan Reklaiming petani, <http://lbhmakassar.org/publikasi/cerita-keberhasilan/keberhasilan-reklaiming-petani-belapunranga-atas-hgu-ptpn-xiv/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2020

¹² Kembalikan Tanah Petani yang dirampas oleh PTPN XIV, http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/86/%E2%80%9CKEMBALIKAN TANAH PETANI YANG DIRAMPAS PTPN XIV%E2%80%9D/, diakses pada tanggal 1 Mei 2020

¹³ Philipus, M. Hadjon. *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika. 1993), h. 2.

PTPN XIV setelah berakhirnya izin HGU; dan ketiga status tanah yang menjadi rebutan antara masyarakat dan PTPN setelah berakhirnya HGU.

Untuk menjawab ketiga masalah tersebut, dapat dilihat dari regulasi yang mengaturnya. Pada peraturan perundang-undangan setidaknya ada 3 aturan yang berkaitan langsung dengan masalah hak guna usaha dibidang perkebunan.

Table Peraturan

Jenis Hak	Jangka Waktu		
	<p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1966 tentang HGU, HGB, DAN Hak Pakai Atas Tanah</p>	<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</p>
<p>Hak Guna Usaha (HGU)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 29 ayat (1), Jangka Waktu Maksimal 25 Tahun • Pasal 29 ayat (2), Untuk perusahaan maksimal 35 Tahun • Dapat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8 ayat (1) Jangka Waktu Maksimal 35 Tahun • Pasal 8 ayat (2) Dapat diperpanjang 25 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 22, Dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui 35 tahun

	diperpanjang 25 tahun		
--	--------------------------	--	--

Sumber: Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dijelaskan bahwa hak guna usaha ialah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu yang telah diatur. Jangka waktu yang dimaksud adalah 25 tahun yang dapat diperpanjang Kembali.

Masalah yang menjadi akar konflik antara PTPN dan masyarakat ialah masyarakat beranggapan bahwa masa HGU pihak PTPN telah berakhir dan mereka sudah bisa untuk kembali ke tanah tersebut untuk melakukan penanaman atau berkebun dibekas lahan yang dikuasai oleh PTPN. Padahal secara yuridis tanah tersebut dikatakan sebagai tanah negara yang berarti bukan milik masyarakat dan begitu juga pihak PTPN. Seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, di jelaskan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah tanah negara.¹⁴

Sementara pihak PTPN juga merasa tanah tersebut masih menjadi lingkup pengelolaannya meskipun masa berlaku HGU nya telah berakhir dengan alasan bahwa sedang pengurusan untuk melakukan perpanjangan. Padahal dalam aturannya jelas jika ingin melakukan perpanjangan minimal 2 tahun sebelum masa berakhir HGU maka dilakukan permohonan perpanjangan HGU. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, di jelaskan bahwa tanah , dituliskan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna usaha tersebut.¹⁵

Apabila tidak ada kejelasan mengenai status tentang HGU nya diperpanjang atau tidak maka dapat dikatakan itu telah hapus. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria Dituliskan bahwa Hak Guna Usaha hapus karena :¹⁶

¹⁴ Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1966 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 3643

¹⁵ Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1966 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 3643

¹⁶ Pasal 34 Undang-Undang no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, lembaran negara 1960 – 104, tambahan lembaran negara nomor 2043.

- a. Jangka waktunya berakhir;
- b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. Dicabut untuk kepentingan umum;
- e. Diterlantarkan;
- f. Tanahnya musnah;

Salah satu poin jelas tertulis bahwa ketika jangka waktunya telah berakhir maka secara otomatis HGU orang atau badan hukum dinyatakan dihapus. Jadi status tanah PTPN XIV yang telah habis masa izin HGU nya dapat dikatakan hapus, dan tanahnya kembali menjadi tanah negara.

Dari segi pajak, Adapun kewajiban bagi PTPN XIV sebagai pemegang HGU maka menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, di jelaskan bahwa tanah Pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk: Membayarkan uang pemasukan kepada negara, menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna usaha kepada negara sesudah HGU tersebut hapus, menyerahkan sertifikat HGU yang telah dihapus kepada kepala kantor pertanahan. Jadi ada kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh PTPN XIV sebagai pemegang HGU.¹⁷

Permasalahan tentang HGU PTPN XIV, sudah jelas bahwa masalah yang muncul akibat ketidakjelasan status tanah pasca berakhirnya izin HGU tersebut. dari pandangan aturan hukumnya sudah dengan sangat terang bahwa tanah yang sudah habis masa HGUnya menjadi kewajiban PTPN XIV untuk mengembalikannya kepada negara sebagai pihak yang memberikan izin . kedua, kewajiban pajak PTPN XIV sdah menjadi tidak wajib setelah masa berlakunya HGU telah berakhir, andaipun PTPN masih tetap membayar, hal itu tidak memiliki aturan yang jelas sebai landasan pemungutan iuran atas pemakaian lahan negara. Ketiga, masyarakat juga tidak dapat serta merta memasuki atau menjadikan lahan bekas PTPN XIV untuk langsung Kembali dijadikan lahan bertanam atau berkebun, hal itu karena status lahan negara.

B. Penataan Perizinan SDA dalam Bidang Perkebunan

Salah satu faktor terjadinya korupsi di sektor SDA karena pemahaman bahwa kekayaan alam kita bukan bagian dari kekayaan negara. Hal tersebut seperti membuka ruang bagi siapapun pemodal yang ingin mengelola sumber daya alam

¹⁷ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1966 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 3643

untuk dibentangkan karpet merah. Banyaknya aturan yang tumpang tindih sehingga membuat penegak hukum menjadi multitafsir terhadap pencegahan dan pekekkan hukum di bidang SDA. Belum lagi konflik kepentingan dari dikeluarkannya banyak kebijakan khususnya pemberian izin. Serta masalah ego kelembagaan dalam pengelolaan SDA di Indonesia.

Sumber daya alam dikemukakan oleh Gibbs dan Bromley yang menyebutkan: *“natural resources (sumber daya alam) exist as stock, such as coal or mineral deposits, or flows such as water, sunlight, forest or fisheries.”*¹⁸

Perizinan dibidang sumber daya alam menjadi begitu menarik karena banyak kepentingan yang ada didalamnya. Kepentingan-kepentingan tersebut kemudian menjadi berbut dalam mengeksplorasi SDA di Indonesia. perizinan disektor pertambangan sering menjadi lahan bagi para elit dalam merubah rugulasi dalam memuluskan izin para pengusaha.

Selain hal itu ada juga perizinan terhadap lintas sektor yang dapat berlaku atas empat sektor tersebut. seperti dalam konteks usaha secara umum (missal harus memperoleh izin berusaha di Indonesia), penataan ruang (missal izin lokasi untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang), izin lingkungan hidup, serta yang terkait dengan hak atas tanah (misal hak Guna Usaha/HGU untuk perkebunan).¹⁹

Berkaitan dengan kasus PTPN yang dikaji, permasalahan utamanya adalah perizinan yang tidak dipantau sehingga yang ada adalah konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Pentingnya tata kella perizinan yang baik dan terpadu menjadi salah satu hal penting dalam mengurangi korupsi di bidang SDA dan Koflik dengan masyarakat.

Penataan perizinan dalam praktiknya mengandung kompleksitas yang tinggi karena objek yang menjadi sasaran adalah keluaran dari peristiwa di masa lampau, sementara informasi dan data tidak terdokumentasi dengan baik. Kajian dari berbagai daerah lain menemukan beberapa isu yang penting untuk menjadi sasaran keberlanjutan penataan perizinan ke depan:²⁰

- a. Penataan Perizinana belum menysasar perizinan Lingkungan;
- b. Izin sosial belum dilihat sebagai elemen penting dalam penataan perizinan;
- c. Penerbitan Izin Beelum Terimplementasikan secara konsisten sampai ke tingkat tapak;

¹⁸ Yance, Arizona. *Karakter Peraturan Daerah Sumber Daya Alam*, (Jakarta: Huma, 2008).
h. 1.

¹⁹ Dewi teresya, dkk, *Op.Cit*, h. 18

²⁰ *Ibid.*, h.24-26.

- d. Sistem Informasi dan Data Berbasis Elektronik dalam Jaringan telah terbangun, namun muatannya belum lengkap dan mutakhir kecuali untuk perikanan tangkap;
- e. Belum ada upaya yang sistemik dan komprehensif untuk memperkuat sistem perizinan sebagai sistem pengendalian pengelolaan sumber daya alam;²¹

Perbaikan rantai perizinan perkebunan²²

- a) izin lokasi
- b) izin pelepasan Kawasan hutan
- c) izin usaha perkebunan
- d) izin perkebunan budidaya
- e) izin usaha perkebunan pengelolaan
- f) izin land clearing

Penataan Perizinan dimasa akan datang membutuhkan sinergitas dan elobarasi dari berbagai instansi, karena fakta yang ada adanya tumpang tindih dalam pemberian izin. Carut marutnya tata Kelola perizinan disatu sisi memberikan ruang besar kepada pengusaha dalam melakukan lobi dengan pejabat yang pada akhirnya akan berdampak pada ekspolrasi sumber daya alam tanpa kontrol dan pengawasan.

Pada penelitian ini pada dasarnya masih banyak hal yang perlu dikaji secara mendalam khususnya merumuskan model perizinan yang lebih fleksibel dan tidak saling tumpang tindih sehingga ada model baru yang dijalankan. Potensi sumber daya alam Indoensia sangat melimpah di berbagai sektor dan bidang, akan tetapi kurang baiknya pelaksanaan dan pengawasan menjadikannya lahan subur praktik korupsi.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan tentang HGU PTPN XIV, sudah jelas bahwa masalah yang muncul akibat ketidakjelasan status tanah pasca berakhirnya izin HGU tersebut. dari pandangan aturan hukumnya sudah dengan sangat terang bahwa tanah yang sudah habis masa HGUnya menjadi kewajiban PTPN XIV untuk mengembalikannya kepada negara sebagai pihak yang memberikan izin . kedua, kewajiban pajak PTPN XIV sdah menjadi tidak wajib setelah masa berlakunya HGU telah berakhir, andaipun PTPN masih tetap membayar, hal

²¹ Syahrul, *The Improvement of Palm-Oil Trees Farm Bsines Permits Govarnance In Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 20, Nomor 2, Agustus 2018, h.350-353.

²² *Ibid*,.

itu tidak memiliki aturan yang jelas sebagai landasan pemungutan iuran atas pemakaian lahan negara. Ketiga, masyarakat juga tidak dapat serta merta memasuki atau menjadikan lahan bekas PTPN XIV untuk langsung Kembali dijadikan lahan bertanam atau berkebun, hal itu karena status lahan negara.

2. Perbaiki rantai perizinan perkebunan dimulai dari izin lokasi, izin pelepasan Kawasan hutan, izin usaha perkebunan, izin perkebunan budidaya, izin usaha perkebunan pengelolaan, izin land clearing, Penataan Perizinan dimasa akan datang membutuhkan sinergitas dan elobarasi dari berbagai instansi, karena fakta yang ada adanya tumpang tindih dalam pemberian izin. Carut marutnya tata Kelola perizinan disatu sisi memberikan ruang besar kepada pengusaha dalam melakukan lobi dengan pejabat yang pada akhirnya akan berdampak pada ekspolrasi sumber daya alam tanpa kontrol dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Johnny, Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayu Media Publishing. 2006).
- Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2010)
- Philipus, M. Hadjon. *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika. 1993).
- Yance, Arizona. *Karakter Peraturan Daerah Sumber Daya Alam*, (Jakarta: Huma, 2008).

Jurnal

- Epakartika, dkk. *Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam*. Jurnal Antikorupsi Integritas, Volume 05 Nomor 2 Desember Tahun 2019.
- Dewi Tresya, dkk. *Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia*. Jurnal Antikorupsi Integritas, Volume 05 Nomor 2 Desember Tahun 2019.
- Grahat Nagara, dkk. *Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. Jurnal Antikorupsi Integritas, Volume 05 Nomor 2 Desember Tahun 2019.
- Marhaeni Ria Siombo. *Tanggung Jawab PEMDA terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan*. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2 September 2014.
- Syahrul. *The Improvement of Palm-Oil Trees Farm Bsines Permits Governace In Aceh*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 20, Nomor 2 Agustus 2018.

Website:

- Rizki, Anggriana Arimbi, *Kembalikan Tanah Petani yang dirampas oleh PTPN XIV*, http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/86/%E2%80%9CKEMBALIKAN TANAH PETANI YANG DIRAMPAS PTPN XIV%E2%80%9D/, diakases pada tanggal 5 Mei 2020
- Wahyu, Chandra, *Tanpa HGU, Koalisis nilai PTPN XIV Operasi Ilegal di SULSEL*, <https://www.mongabay.co.id/2017/07/18/tanpa-hgu-koalisi-nilai-pt-perkebunan-nusantara-xiv-operasi-ilegal-di-sulsel/> diakases pada tanggal 6 Mei 2020
- LBH Makassar, *Keberhasilan Reklaiming petani*, <http://lbhmakassar.org/publikasi/cerita-keberhasilan/keberhasilan-reklaiming-petani-belapunranga-atas-hgu-ptpn-xiv/>, diakases pada tanggal 1 Mei 2020

Kembalikan Tanah Petani yang dirampas oleh PTPN XIV, http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/86/%E2%80%9CKEMBALIKAN TANAH PETANI YANG DIRAMPAS PTPN XIV%E2%80%9D/, diakses pada tanggal 1 Mei 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, lembaran negara 1960 – 104, tambahan lembaran negara nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1966 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 3643